

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia tanggung jawab yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat ialah pajak. Pada realisasinya pendapatan pajak di Indonesia belum optimal sehingga tidak sesuai dari anggaran pendapatan semestinya. Kewajiban perpajakan yang semakin tinggi dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pemungutan pajak (Tanjaya & Nazir, 2024). Semakin tinggi pajak yang diperoleh Indonesia maka tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Indonesia dapat tercapai.

Adanya faktor penerimaan pajak di Indonesia yang belum maksimal menurut *Tax Justice Network* dalam (Faradina, 2024) menunjukkan bahwa terdapat 4,4 triliun kerugian yang diterima Indonesia atas penghindaran pajak. Pajak akan selalu dinilai sebagai suatu penghambat bagi perkembangan perusahaan dalam pengambilan keputusan efektif perusahaan (Aini & Kartika, 2022). Adanya perbedaan pandangan mengenai pajak yang diartikan oleh wajib pajak ataupun oleh negara, yang mana bagi wajib pajak dianggap pajak sebagai suatu biaya yang dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pada perusahaan. Besaran pajak yang dikenakan pada perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan dari nilai PPh (Jati & Murwaningsari, 2020). Penerimaan pajak yang berasal dari PPh badan mengalami penurunan dari 2019 sebesar 1,99% menjadi -18,41% pada tahun 2020 dan pada tahun

2022 sampai 2023 terjadi penurunan sebesar -0,49% (pajak.go.id, 2024) . Hal ini dapat dikarenakan kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun.

Penghindaran pajak dilakukan melalui 2 metode ialah dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Metode *tax avoidance* ialah metode yang dianggap sah oleh negara Indonesia yaitu melakukan penghindaran pajak yang mengikuti pada ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat dinyatakan legal (Anggriantari & Purwantini, 2020). Tetapi upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* mengakibatkan penerimaan pajak mengalami banyak kendala (Fitrianto dkk., 2021). Perusahaan menjadi salah satu pemberi kontribusi pajak terbesar tetapi perusahaan akan mengelola biaya pajak sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Upaya perusahaan dalam rangka meningkatkan biaya pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak dengan penerapan seperti pengurangan tarif pajak, pengenaan pajak pada setiap pengeluaran, penghindaran objek pajak, dll.

Perusahaan yang tercatat di BEI merupakan badan perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran dan menjual sahamnya kepada publik yang diberi wadah oleh bursa efek Indonesia untuk melakukan transaksi tersebut kepada masyarakat yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut . Ada berbagai sektor perusahaan yang terdaftar di BEI di antaranya ialah pertanian, pertambangan, properti, manufaktur dan lain-lain (idx.co.id, 2024). Banyaknya perusahaan yang berkembang di indonesia menjadi tumpuan perekonomian yang sedang berjalan. Besarnya kontribusi

ekonomi yang dihasilkan dari berbagai industri salah satunya pada perusahaan manufaktur. Beberapa perusahaan manufaktur tersebut ialah PT Astra Internasional Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, , PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Wings Surya Tbk. Meskipun banyak perusahaan manufaktur yang menghasilkan nilai ekonomi yang besar tetapi tidak dapat pula memenuhi target penerimaan pajaknya. Kebijakan pimpinan perusahaan sering menyebabkan penghindaran pajak, pada kasus dimana perolehan laba perusahaan belum memenuhi sedangkan kewajiban perpajakannya membebankan perusahaan maka perusahaan akan memanfaatkan kelemahan hukum agar dapat terhindar dari pembayaran yang besar (Arizah dkk., 2024)

Objeknya ini ialah perusahaan manufaktur sector *consumer non-cyclicals* sebab mempunyai potensi besar dalam melakukan *tax avoidance* karena pengelolaan keuangan yang diterapkan lebih rumit dibandingkan oleh sektor lain karena pada sektor ini permintaan konsumen pada produk yang bervariasi sehingga dapat mudah dalam mengurangi beban pajak (Stepani & Nugroho, 2023). Alasan lain memilih sektor manufaktur sector non- cyclicals dikarenakan pada sektor ini memiliki pertumbuhan yang stabil baik dalam pendapatan maupun laba di Indonesia oleh karena pada sektor ini menghasilkan produk primer sehingga tidak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi. Sektor ini menjadi sumber pendapatan pajak terbanyak di Indonesia.

Upaya dalam pengurangan beban pajak yang dilaporkan merupakan langkah yang dilakukan pada perencanaan pajak untuk melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu pemilihan perusahaan manufaktur pada sektor *consumer non- cyclicals* memberikan gambaran dari pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan manajemen laba menjadi faktor untuk perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak. Adanya kasus *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di sektor *consumer non-cyclicals* diantaranya dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan penghindaran pajak sebesar Rp. 1,3 M melalui *transfer pricing* sebagai bentuk pengoptimalan laba yang dihasilkan dan kasus lain pada PT Coca Cola dengan penghindaran pajak sebesar Rp. 49,24 M melalui beban biaya iklan yang besar diduga karena adanya praktik *transfer pricing* (Hutapea & Herawaty, 2020). Perolehan data yang terdapat di penelitian bersumber dari neraca keuangan perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 – 2023 dari situs web BEI

Pengukuran adanya *tax avoidance* pada penelitian ini menerapkan pengukuran ETR (*effective tax rate*) atau perbandingan *tax expense* dengan *profit before tax*. jika bertambah tinggi ETR yang terdekat dari tarif pajak badan sebesar 25% maka *tax avoidance* dinyatakan rendah dan sebaliknya maka tindak penghindaran pajak tinggi (L. K. Handayani & Murniati, 2023). Data yang digunakan ialah data *time series* atau data yang terkumpul berdasarkan deret waktu, sehingga dapat mengidentifikasi adanya tren penghindaran pajak dari waktu ke waktu. Penelitian sebelumnya meneliti

bagaimana faktor-faktor dari kinerja keuangan yang mempengaruhi penghindaran pajak. sehingga pada penelitian ini menambahkan bagian dari kinerja keuangan seperti tingkat pertumbuhan penjualan dan profitabilitas disandingkan dengan manajemen laba yang mempengaruhi kualitas keuangan perusahaan akan berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penggunaan tarif pajak badan mulai tahun 2010 dikenakan sebesar 25% kemudian tarifnya diperbarui melalui UU No 2 Tahun 2020 telah ditetapkan tarif pajak badan turun menjadi 22% yang diberlakukan mulai tahun 2020 hingga saat ini (Fitriya, 2024). Akan tetapi adanya kebijakan penurunan pajak ini tidak menyebabkan berkurangnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terutama pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals. Maka pada penelitian ini menggunakan jangka waktu mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai rentan waktu penelitian.

Terdapat aspek yang dapat memiliki pengaruh adanya *tax avoidance* oleh perusahaan yaitu Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan manajemen laba. Terkait dengan faktor pertama yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance* ialah manajemen laba. Seringkali perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak dikarenakan faktor dari pihak eksternal yang melihat laba sebagai parameter kinerja perusahaan nya untuk menilai keputusan yang akan diambil, sehingga membuat manajemen akan melakukan manipulasi terhadap laba yang diserahkan kepada pihak eksternal sebab pengenaan pajak didasarkan oleh penghasilan yang dilaporkan perusahaan (Arizah dkk., 2024) maka perusahaan cenderung menjaga laba

nya pada tingkat tertentu. Oleh karena itu manajemen perusahaan dapat menggunakan metode akuntansi yang efisien dengan cara mengurangi biaya untuk memaksimalkan laba. Manajemen laba yang baik akan mempengaruhi banyaknya besaran pembayaran pajak yang akan diserahkan oleh perusahaan kepada negara.

Berkaitan dengan faktor kedua yang memicu perusahaan ingin melakukan *tax avoidance*, ialah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan dalam mengelola kinerja perusahaan terlihat dari seberapa banyak perusahaan memperoleh laba atau keuntungan pada suatu periode yang berasal dari tingkat penjualan, asset, dan modal saham (Jamaludin, 2020). Pada dasarnya perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas nya akan terus meningkat sehingga perusahaan akan menekan biaya yang dapat menurunkan tingkat keuntungannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi perusahaan ingin mempraktikkan *tax avoidance* dengan pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan kecepatan suatu perusahaan untuk meningkatkan tingkatan penjualan dari periode tahun lalu dengan periode selanjutnya (Sawitri dkk., 2022). Dengan matrik tingkat pertumbuhan penjualan dapat dinilai dari total penjualan seluruhnya pada periode yang bersangkutan (Julianti & Kanti, 2022). Pada kasus badan dengan penjualan yang tingkat makin tinggi maka akan mengikuti tingginya beban pajak yang harus diserahkan oleh badan tersebut, sehingga pada kasus ini seringkali perusahaan melakukan penghematan pajak dengan melalui praktik penghindaran pajak yang optimal.

Beberapa faktor yang ditentukan memiliki pengaruh pada *tax avoidance* seperti profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan manajemen laba telah didukung oleh penelitian sebelumnya tetapi ada penelitian lain yang menyatakan kebalikannya. Tingkat profitabilitas yang tinggi didasarkan pada asset yang dipunya sehingga kinerja keuangan juga baik sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (N. T. Handayani dkk., 2024). begitupula bagi pertumbuhan penjualan yang tidak langsung berdampak pada tinggi nya laba sehingga perusahaan belum tentu melakukan penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2024). Sedangkan manajemen laba dengan strategi *income minimazation* tidak akan langsung berdampak pada *tax avoidace* karena pengakuan beban menurut UU PPH tidak sama dengan PSAK (Alam & Fidiana, 2019)

Penelitian sebelumnya yang telah ada tentu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, hal ini dikatakan sebagai *research gap* dari penelitian yang ada. Dalam penelitian yang dikerjakan oleh Julianti dan Kanti (2022) memiliki keterbatasan yang hanya dilakukan selama 3 periode sehingga tidak dapat menyimpulkan hasil yang akurat dari pengaruhnya terhadap penghindaran pajak di Perusahaan yang terdaftar di BEI secara luas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khomsiah, Muttaqin, & Katias (2021) hanya dilakukan pada perusahaan di bidang tambang saja yang mana hal ini dilakukan pada sektor pertambangan tetapi banyak perusahaan di bidang lain yang mempunyai peningkatan penghindaran pajak yang besar juga.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian terdahulu seperti diatas sebagai dasar penelitian ini, maka penulis membuat judul “Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 – 2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang , maka dapat dirumuskan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan dapat memberikan suatu tujuan penelitian, maka tujuannya berikut berikut ini

- a. Untuk membuktikan adanya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
- b. Untuk membuktikan adanya pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*
- c. Untuk membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diberikan atas penelitian ini dengan berikut ini:

1. Secara Teoritis

a. Bagi peneliti

Adanya penelitian ini membagikan keuntungan kepada peneliti untuk mengetahui apa yang menjadi faktor- faktor untuk membuat suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, serta penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman kepada penulis dalam pengembangan ilmu perpajakan yang telah dipelajari peneliti sebelumnya.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Agar dapat membagikan sumbangan manfaat dan suatu literatur tambahan sebagai sumber referensi dan memberikan dasar acuan dalam meneliti penelitian variabel yang telah di uji pada penelitian berikut ini.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Akademisi

Hasil dalam penelitian ini bisa menjadi acuan untuk akademisi terutama mahasiswa program studi akuntansi perpajakan dalam proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan maupun untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sebagai bahan kajian dan acuan dalam informasi mengenai penghindaran pajak.

b. Bagi perusahaan

Bermanfaat untuk perusahaan sebagai bahan pemahaman perusahaan bahwa adanya penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh suatu badan tersebut dapat memberikan dampak kepada negara dengan menurunnya penerimaan pendapatan negara dan memberikan pengetahuan kepada perusahaan dalam mempraktikkan penghindaran pajak sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pemahaman penelitian ini dapat dimudahkan, maka penulis membagi sistematika penulisan seperti berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai hal yang melatar belakangi permasalahan pada penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menggambarkan teori yang dipakai sebagai prinsip dasar yang digunakan oleh penulis sebagai pemecahan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar dari kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai terlaksananya penelitian hingga memperoleh hasil dari perolehan data hingga model untuk pengolahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi hasil yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang akan dibahas

BAB V : PENUTUP

Menyimpulkan dari semua bab sehingga teridentifikasi kesimpulan yang akan diberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**